



PUTUSAN
Nomor 306 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PETER SIDHARTA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Komplek Green Ville BJ/22, RT 012 RW 009 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa T. Triyanto, S.H., CN., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Tri & Rekan (3R), beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

CAROLINA JANTI SUGIARTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Apartemen Ancol Mansion Atlantic Tower Unit 02 O, RT 011 RW 010, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jamian Purba, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Jamian Purba & Partners, beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2020;

Termohon Kasasi;

Dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 306 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Instruksi Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 95 Tahun 2006 tanggal 26 September 2006 tentang Penertiban Terhadap Penguasaan/Pemakaian Tanah Dan Bangunan Diatasnya Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Tanah Dan Bangunan Seluas 500 Meter Persegi Yang Terletak Di Jalan Bandengan Utara Nomor 52/A-5, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, sampai ada putusan pengadilan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain dikemudian hari;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - Instruksi Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 95 Tahun 2006 tanggal 26 September 2006 tentang Penertiban Terhadap Penguasaan/Pemakaian Tanah Dan Bangunan Diatasnya Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Tanah Dan Bangunan Seluas 500 Meter Persegi Yang Terletak Di Jalan Bandengan Utara Nomor 52/A-5, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:
 - Instruksi Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 95 Tahun 2006 tanggal 26 September 2006 tentang Penertiban Terhadap Penguasaan/Pemakaian Tanah Dan Bangunan Diatasnya Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 306 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Dan Bangunan Seluas 500 Meter Persegi Yang Terletak Di Jalan Bandengan Utara Nomor 52/A-5, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan *a quo* Daluarsa;
2. Gugatan *Ne bis In Idem*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan *a quo* Lewat Waktu (Daluarsa);
2. Gugatan *Ne bis In Idem*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 111/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 1 Oktober 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 338/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Februari 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 24 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 306 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 24 Februari 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/ Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 338/B/2019/PT.TUN.JKT Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Nomor 111/G/2019/PTUN.JKT;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - Instruksi Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 95 Tahun 2006 tanggal 26 September 2006 tentang penertipan terhadap penguasaan/ pemakaian tanah dan bangunan diatasnya tanpa izin yang berhak atau kuasanya tanah dan bangunan seluas 500 meter persegi yang terletak di jalan Bandengan Utara Nomor 52/A-5, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara.
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :
 - Instruksi Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 95 Tahun 2006 tanggal 26 September 2006 tentang penertipan terhadap penguasaan/ pemakaian tanah dan bangunan diatasnya tanpa izin yang berhak atau kuasanya tanah dan bangunan seluas 500 meter persegi yang terletak di jalan Bandengan Utara Nomor 52/A-5, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara.
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 306 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 12 Maret 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Turut Termohon Kasas tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Objek gugatan adalah Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 95 Tahun 2006 tanggal 26 September 2006 tentang Penertiban Terhadap Penguasaan/Pemakaian Tanah dan Bangunan Di Atasnya Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya Tanah dan Bangunan Seluas 500 Meter Persegi yang terletak di Jalan Bandengan Utara Nomor 52/A-5, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara;
- Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan register perkara Nomor 04/G/2007/PTUN.JKT tanggal 30 Mei 2007 diketahui bahwa objek sengketa dalam perkara tersebut yaitu Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 95 Tahun 2006 tanggal 26 September 2006 tentang Penerbitan Terhadap Penguasaan/Pemakaian Tanah dan Bangunan Diaasnya Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya Tanah dan Bangunan Seluas 500 Meter Persegi yang terletak di Jalan Jalan Bandengan Utara Nomor 52/A-5, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara adalah objek sengketa yang sama dengan objek sengketa dalam sengketa *in litis*. Pada bagian tentang duduknya perkara tersebut Penggugat telah mendalilkan mengetahui objek sengketa pada tanggal 11 Oktober 2006 sesuai dan berdasarkan surat Penggugat kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 11 Oktober 2006 perihal Tanggapan dan Instruksi

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 306 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 95 Tahun 2006. Karena itu Penggugat telah mengetahui objek sengketa yang merugikan kepentingannya sebagaimana didalilkan Penggugat di dalam gugatannya perkara Nomor 04/G/2007/PTUN.JKT tersebut. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa baru mengetahui objek sengketa sejak Penggugat menerima Surat Peringatan III Nomor 66/-1.758.1 diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2019 tidak dapat dibenarkan dan objek sengketa dalam perkara tersebut sama dengan sengketa dalam perkara Nomor 111/G/2019/PTUN-JKT. Dengan demikian gugatan Penggugat diajukan telah melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 306 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PETER SIDHARTA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 306 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 306 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)